



# **WALIKOTA PAGAR ALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAH KOTA  
PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 16 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Kepala Daerah dapat membentuk Dewan Pengawas dan mengangkat Sekretaris Dewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam.

- KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki fungsi yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola RSUD Besemah Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Memantau perkembangan kegiatan BLUD;
  2. Menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;
  3. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  4. Memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  5. Memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai :
    - a. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
    - b. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD;
    - c. Kinerja BLUD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 3 JANUARI, 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 6 Tahun 2022

Tentang : Dewan Pengawas dan  
Sekretaris Dewan Pengawas  
Badan Layanan Umum  
Daerah pada Rumah Sakit  
Umum Daerah Besemah  
Kota Pagar Alam

Tanggal : 3 JANUARI 2022

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BLUD  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM

No	Jabatan dalam Dewan Pengawas	Jabatan dalam Dinas
1.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan RSUD Besemah Kota Pagar Alam
3.	Anggota	Dr. Heru Ariyadi, MPH (ARSADA Pusat)
4.	Anggota	Supriyadi,SE,.MM

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI